



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 512/KPTS/M/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 305/KPTS/M/2009
TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN MASA KONSESI
DAN TARIF TOL AWAL PADA RUAS JALAN TOL
TANGERANG – MERAK**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 305/KPTS/M/2009, terdapat kekeliruan dalam lampiran penetapan tarif tol untuk tujuan Balaraja Barat-Tangerang Barat dan perubahan masa pemberlakuannya, sehingga perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara RepuNik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indwesia Nomor 4812);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27/PRT/M/2008;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 305/KPTS/M/2009 Tentang Penetapan Penyesuaian Masa Konsesi Dan Tarif Tol Awal Pada Ruas Jalan Tol Tangerang - Merak;

- Memperhatikan** :
1. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Tangerang - Merak yang dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari SH, Nomor 10 tanggal 16 April 2009 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Tangerang - Merak yang dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari SH, Nomor 14 tanggal 22 Juni 2009.
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Besaran Tarif Tol Untuk Setiap Golongan Jenis Kendaraan Pada Jalan Tol Tangerang – Merak Nomor 73 OA/BPJT/KE/UM.01.11/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 305/KPTS/M/2009 TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN MASA KONSESI DAN TARIF TOL AWAL PADA RUAS JALAN TOL TANGERANG - MERAK.**

- KESATU** : Merubah lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 305/KPTS/M/2009 untuk tarif tol asal tujuan Balaraja Barat – Tangerang Barat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I.	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Balaraja Barat	Tangerang Barat	5.000	7.000	8.500	11.000	13.000

- KEDUA** : Merubah pemberlakuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 305/KPTS/M/2009 sehingga menjadi tanggal 28 September 2009.

- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 305/KPTS/M/2009 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Gubemur Provinsi Banten;
6. Sekretaris Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
7. Direktur Jenderal Bina Marga;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
9. Komisaris PT Marga Mandala Sakti;
10. Direksi PT Marga Mandala Sakti.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO